KPU Jeneponto

LAPORAN

PELAYANAN PENGELOLAAN PPID TRIWULAN I TAHUN 2026 LINGKUP KABUPATEN JENEPONTO

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Jl. Ishak Iskandar Kel. Empoang
Kecamatan Binamu
Telp : (0419) – 2410023

www.kab-jeneponto.kpu.go.id KPU Jeneponto @kpujenepontokab @KPUJenepontoKab

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunya Laporan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Triwulan II (April-Juni) Tahun 2026.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna dan memerlukan banyak perbaikan. Karenanya berbagai saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun sangat Kami harapkan demi peningkatan kualitas kegiatan serupa mendatang.

Jeneponto, 30 Juni 2026

Kasubag Parmas dan SDM

Emmy Sartika, SH.,M.M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI II

DAFTAR TABEL III

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik 1

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik 2

1. Sarana dan Prasarana Pendukung 2

2. Sumber Daya Manusia 3

3. Anggaran Pelayanan Informasi dan Laporan Penggunaannya 4

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik 5

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 5

E. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publi. ... 5

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut 6

G. Penutup 6

H. Dokumentasi 7

DAFTAR TABEL

Tabel-1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik..... 3
Tabel-2 Rincian Pelayanan Informasi Publik 5

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KPU KAB. JENEPONTO
TRIWULAN I BULAN APRIL-JUNI TAHUN 2026

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik menjadi awal baru bagi Pemerintah dan masyarakat Indonesia di dalam memproses informasi. Paradigma lama yang menyatakan "Informasi merupakan milik pemerintah, kecuali yang dibuka kepada masyarakat, kini telah menjadi "Informasi milik masyarakat, kecuali yang dinyatakan tertutup/rahasia oleh pemerintah". Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi aparatur pemerintah agar mampu mengelola informasi publik dengan baik kepada publik, sehingga tidak ada penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, karenanya. hak memperoleh informasi merupakan hak dasar setiap orang. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan. penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Mengingat informasi sebagai hak dasar manusia, utamanya Informasi Publik yang memiliki sifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik, pemerintah harus membuka layanan dan akses informasi bagi masyarakat yang ingin memperolehnya.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap. penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya. Badan publik juga berkewajiban untuk mengumumkan informasi yang sifatnya serta merta, reguler dan berkala. Akan tetapi, sesuai dengan amanat Undang Undang KIP tersebut, tidak semua informasi dapat diakses oleh publik, mengingat terdapat macam macam informasi yang menjadi rahasia negara atau jika informasi dimaksud mengandung pengaruh tidak baik bagi negara, maka hal tersebut tidak boleh diakses oleh masyarakat umum karena dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan.

Era keterbukaan informasi merupakan tanda positif terhadap kemajuan bangsa. Bahkan, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Transparasi atau keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar utama manajemen pemerintahan yang baik (good governance) sebab keterbukaan informasi akan menjadi gerbang terciptanya badan publik yang bersih dan partisipatif.

Untuk mewujudkan hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto melalui Surat Keputusan KPU Nomor 11 Tahun 2025 Pejabat Dokumentasi (PPID). Informasi dan Pengelola.

PPID merupakan salah satu elemen penting sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID sebagaimana amanat UU KIP Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi. Hal ini menjadi wujud komitmen KPU Kab. Jeneponto dalam melayani masyarakat untuk memperoleh haknya atas informasi penyelenggaraan kegiatan badan publik khususnya terkait dengan pelaksanaan kepemiluan.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Tugas penyedia dan pelayanan informasi publik Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto pada dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sub bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan KPU No. 11 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PPID, yang didasari oleh Surat 88/Kpts/KPU/TAHUN Keputusan 2015 tentang KPU No. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, PPID KPU Kab. Jeneponto membuka Desk Pelayanan Informasi Publik. Pelayanan yang dulunya dilakukan di ruang Media Center kini dilakukan di ruangan Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas karena adanya perubahan fungsi ruang Media Center menjadi Pusat Pelayanan Informasi Publik dan Dekumentasi. Walau dengan segala keterbatasan baik ruang kerja yang hanya berukuran 6,7m X 6,3m maupun fasilitas pendukung lainnya, namun pelayanan dapat berjalan sesuai harapan.

Pada tahun 2018 dalam proses anggaran tahun 2018 terdapat anggaran belanja modal pengadaan fasilitas pendukung PPID. Hal ini dimanfaatkan oleh PPID dengan mengadakan Lemari Arsip 2 buah penyimpanan Dokumen/Berkas untuk 4 (empat) ruangan (ruang para kasubag).

Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang layanan dimulai pada pukul 08.00 Wita s.d. 16.00 Wita. Namun, diluar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana online melalui Website PPID https://jenepontokabppid.kpu.go.id/ yang ada tanpa harus datang langsung ke Kantor KPU Kab. Jeneponto.

Adapun rincian kondisi yang sudah dimiliki/ dilakukan oleh PPID KPU Kab. Jeneponto adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik dan kondisinya dalam memberikan. pelayanan informasi publik sangat diperlukan guna mendukung dan memperlancar kegiatan pelayanan.

Secara umum kondisi sarana dan prasarana. yang dimiliki PPID KPU Kab.Jeneponto sejak terbentuk pada Bulan April Tahun 2015 hingga sekarang, masih minim sejalan dengan kondisi Sekretariat PPID KPU Kab. Jeneponto yang juga belum representative.

Sebagai sarana pelayanan informasi publik, saat ini KPU telah menyiapkan website yang beralamat: https://jenepontokabppid.kpu.go.id/

Semua informasi yang harus tersedia setiap saat, serta merta dan berkala, telah dipublikasikan melalui situs web tersebut.

Sementara untuk sarana berkomunikasi telah disediakan beberapa saluran pelayanan informasi yang dapat diakses, sebagai berikut;

a. Dengan datang langsung ke ruang pelayanan informasi atau Helpdesk di ruang PPID KPU Kabupaten Jeneponto Jalan Ishak Iskandar Empoang Selatan Binamu Jeneponto. Dan adapun beberapa pemohon informasi publik antara lain dari unsur pemerintah, partai politik, Ormas dan Masyarakat lainnya.
b. Website PPID dengan alamat https://jenepontokabppid.kpu.go.id/
c. Surat: dialamatkan kepada Sub Bagian Parmas dan SDM Sekretariat KPU Kab.Jeneponto, Jalan Ishak Iskandar Kel. Empoang Selatan Binamu Jeneponto.
d. Telepon: (0419) 2410023 dan Fax: (0419) 2410023
e. Email: parhubmaskpujeneponto@gmail.com

Adapun kondisi keberadaan sarana dan prasarana, kami sampaikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel-1

Sarana & Prasarana Pelayanan Informasi Publik

NO	Saran dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Ruang Pelayanan Informasi	1	Baik	Bergabung dengan Satuan Jagat Saksana
2	Ruang Tunggu	1	Baik	
3	Meja Pelayanan	1	Baik	Setengah Biro
4	Kursi Pelayanan	3	Baik	
5	Kursi Tunggu	2	Baik	
6	Lemari Arsip	2	Baik	
7	Laptop	1	Baik	
8	Telepon	1	Baik	0419-2410023
9	Fax	1	Baik	
10	Scan	1	Baik	
11	Fasilitas Internet	1	Baik	KPU Jeneponto
12	Website PPID	1	Baik	https://jenepontokabppid.kpu.go.id/
13	Toilet	2	Baik	
14	Tempat Parkir	1	Baik	

Semua layanan informasi bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya cetak/penggandaan informasi dan pengiriman akan menjadi tanggung jawab pemohon informasi.

2. Sumber Daya Manusia

Setiap dalam melaksanakan tugasnya PPID dibantu arsiparis, pustakawan, pranata humas dan pranata komputer, namun hingga saat ini kebutuhan tersebut belum dapat terwujud. Hal terjadi karena keterbatasan jumlah personil yang ada, kendati demikian tugas-tugas PPID dapat berjalan dengan cukup lancar karena adanya komitmen dan kemauan untuk bekerja keras ditengah keterbatasan. Oleh karenanya SDM pelayanan PPID diharapkan memiliki kemampuan keterampilan, sikap, perilaku seperti;

Pertama, setiap pelaksana memiliki penguasaan materi dalam memberikan layanan kepada para pemohon informasi, terutama untuk memahami substansi, materi peraturan yang berkaitan sistem, mekanisme, prosedur pelayanan data dan informasi publik setiap jenis layanan jasa.

Kedua, setiap pelaksana memiliki keterampilan dalam memberikan layanan data konsultasi kepada para pemohon informasi dalam hal berkomunikasi menggunakan alat seperti fasilitas internet, LCD, komputer, pemanfaatan website, email, formulir, program aplikasi, peralatan lainnya.

Ketiga, setiap pelaksana memiliki perilaku yang baik dalam memberikan layanan data dan konsultasi kepada para pemohon informasi antara lain: sopan santun, ramah tamah, dan menjaga kenyamanan pelanggan serta mau menerima masukan saran dan kritik dari pemohon informasi.

Keempat, setiap penyeenggara layanan harus memiliki performance/penampilan yang menarik dalam memberikan layanan data dan informasi serta konsultasi kepada para pemohon informasi, antara lain

berpakaian yang santun, rapih, bersih, cocok, serasi, sesuai ketentuan dan memberikan suasana lebih nyaman kepada pemohon informasi.

Pelayanan informasi pada PPID KPU Kab. Jeneponto melibatkan seluruh SDM yang ada pada Sub Bagian Parmas dan SDM sebanyak 3 orang dibantu oleh Tim Penghubung (seluruh Kepala Sub Bagian). Ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) dalam pelayanan informasi oleh PPID KPU Kab. Jeneponto dirasa cukup dengan tenaga Desk Pelayanan yang mengerti pola pelayanan standar dan pengetahuan yang cukup mengenai tugas pelayanan pada PPID. *Adapun SDM sebagaimana struktur PPID Kab. Jeneponto (Lampiran-2) adalah sebagai berikut:*

1. Pembina: Asming. S
 (Ketua/Anggota KPU Kab. Jeneponto)
 a) Sapriadi S (Anggota KPU Kab.Jeneponto)
 b) Hasrullah Hafid (Anggota KPU Kab.Jeneponto)
 c) Arifandi (Anggota KPU Kab.Jeneponto)
 d) Ilham Hidayata (Anggota KPU Kab. Jeneponto)
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
 a) Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jeneponto
 b) Anzar Hasanuddin (Sekretaris KPU Kab. Jeneponto)
3. Atasan PPID: Anzar Hasanuddin
4. Pejabat PPID; Emmy Sartika
5. Tim Penghubung PPID.semua Kasubag
 (Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto)
6. Tim Penghubung
 a) Arsyad (Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik)
 b) Reskini (Kepala Sub Bagian Program dan Data)
 c) Rahmat (Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum)
7. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:
 a) Nur idah, S.P
 b) Susilamurti, SE
 c) Anwar

3. Anggaran Pelayanan Informasi & Laporan Penggunaannya

Tahun 2018 KPU RI mengalokasikan anggaran secara khusus untuk pengelolaan PPID yaitu anggaran Belanja Modal pengadaan peralatan pendukung PPID untuk mendukung tugas dan fungsi PPID KPU Kab. Jeneponto sehingga menyebabkan PPID Kab. Jeneponto dapat menyusun program dan kegiatan yang membutuhkan anggaran. Dan tahun 2026 KPU Kabupaten Jeneponto tidak ada alokasi anggaran khusus untuk pengelolaan PPID sehingga PPID KPU Kabupaten Jeneponto tidak dapat menyusun program dan kegiatan yang membutuhkan anggaran.

Namun pada prinsipnya pelayanan yang selama ini diberikan kepada pemohon informasi tidak terkendala oleh biaya karena pada pemohon informasi dapat diberikan informasi dengan soft copy dengan menggunakan media penyimpan yang dibawa sendiri oleh pemohon dan juga pemberian informasi melalui surel yang dimiliki pemohon.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2026 triwulan II Bulan April - Juni 2026, PPID KPU Kab. Jeneponto menerima permohonan informasi publik. Permohonan informasi tersebut keseluruhan dimohon secara langsung melalui desk pelayanan. Seluruh permohonan dapat dipenuhi karena merupakan informasi yang bersifat terbuka untuk umum. Adapun rincian permohonan informasi publik Triwulan II (April-Juni) tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel-2

Rincian Pelayanan Informasi Publik Triwulan II Tahun 2026

Keterangan	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Permohonan Informasi	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
<←----------::Rincian::----------→>												
Informasi Diberikan	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Informasi diberikan sebagian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informasi tidak diberikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jangka Waktu	<17 hr kerja	<17 hr kerja	<17 hr kerja	<17 hr kerja	<17 hr kerja	<17 hr kerja	<17 hr kerja	<17 hr kerja	<17 hr kerja	<17 hr kerja	<17 hr kerja	<17 hr kerja
Keberatan Informasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D.Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sejak bulan Januari Hingga akhir bulan Juni Tahun 2026 PPID KPU Kab. Jeneponto tidak menerima keberatan terkait pelayanan informasi.

E.Kendala Internal dan Eksternal

Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik di lingkup PPID KPU Kab. Jeneponto adalah sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik selama Triwulan II tahun 2026, PPID KPU Kab. Jeneponto memiliki beberapa kendala yang dihadapi diantaranya:

1. Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi secara layak dan memadai.
2. Belum adanya dukungan anggaran pengelolaan PPID, sehingga sulit untuk meningkatkan dan mengembangkan PPID menuju PPID yang berkualitas, misalnya untuk mengikuti bimbingan teknis, workshop dan semacamnya yang biasanya rutin diselenggarakan oleh PPID Pusat.
3. Belum didukung SDM dari pranata humas, arsiparis, pustakawan dan pranata komputer membantu PPID dalam operasionalnya.
4. Masih kurangnya pemahaman atas konsep hak atas informasi dan UU KIP di internal KPU Kab. Jeneponto.

5. Kurangnya koordinasi dan pemahaman antara Sub Bagian dalam pengklasifikasian jenis-jenis informasi publik meliputi: informasi yang wajib tersedia setiap saat; informasi yang wajib disediakan dan

diumumkan secara berkala; informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan informasi yang dikecualikan.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di PPID KPU Kab. Jeneponto adalah:

1. Perlu menyediakan dan menyiapkan sarana dan prasarana penunjang yang layak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional PPID.
2. Memberi usulan anggaran untuk operasional PPID termasuk tunjangan/honor pengelolanya.
3. Perlu dibangun pemahaman yang baik bagi seluruh staf dan pimpinan di lingkungan KPU Kab. Jeneponto mengenai tugas dan fungsi PPID.
4. Melakukan sosialisasi dan koordinasi ulang dengan pengelola serta anggota PPID di KPU Kab. Jeneponto.
5. Melakukan update pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik (Informasi Berkala, Informasi Setiap Saat, Informasi Serta Merta dan Informasi Yang Dikecualikan)
6. Melakukan pengelolaan informasi di internal KPU Kab. Jeneponto secara lebih sistematis sekaligus melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia.
7. Melakukan pengembangan website PPID agar menjadi sumber informasi lengkap dan terpercaya dan menjadi rujukan utama para pemohon informasi dan permohonan informasi dapat dilakukan dengan cara registrasi secara on-line.
8. Melakukan perbaikan terhadap proses pelayanan.

G PENUTUP

Demikian laporan PPID Triwulan II Bulan April-Juni Tahun 2026 secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik dan bahan pertanggungjawaban baik internal maupun eksternal PPID KPU Kab. Jeneponto. Semoga laporan ini dapat bermanfaat serta bernilai ibadah. dihadapan Allah SWT.

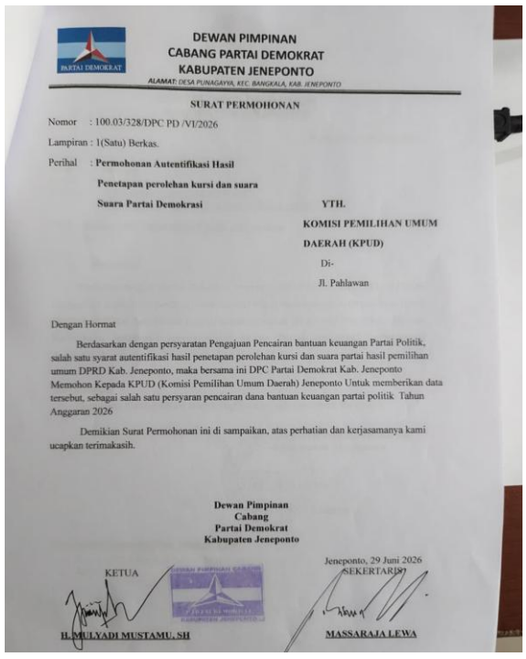
Jeneponto, 30 2026

Kasubbag Parmas dan SDM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO SEKRETARIAT

Emmy Sartika, SH.,MM

H. DOKUMENTASI



DEWAN PIMPINAN
CABANG PARTAI DEMOKRAT
KABUPATEN JENEPONTO
ALAMAT: DESA PUNAGAYYA, KEC. BANGKALA, KAB. JENEPONTO

SURAT PERMOHONAN

Nomor : 100.03/328/DPC PD /VI/2026
Lampiran : 1(Satu) Berkas.
Perihal : **Permohonan Autentifikasi Hasil Penetapan perolehan kursi dan suara Suara Partai Demokrasi**

YTH.
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH (KPUD)
Di-
Jl. Pahlawan

Dengan Hormat

Berdasarkan dengan persyaratan Pengajuan Pencairan bantuan keuangan Partai Politik, salah satu syarat autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai hasil pemilihan umum DPRD Kab. Jeneponto, maka bersama ini DPC Partai Demokrat Kab. Jeneponto Memohon Kepada KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Jeneponto Untuk memberikan data tersebut, sebagai salah satu persyaran pencairan dana bantuan keuangan partai politik Tahun Anggaran 2026

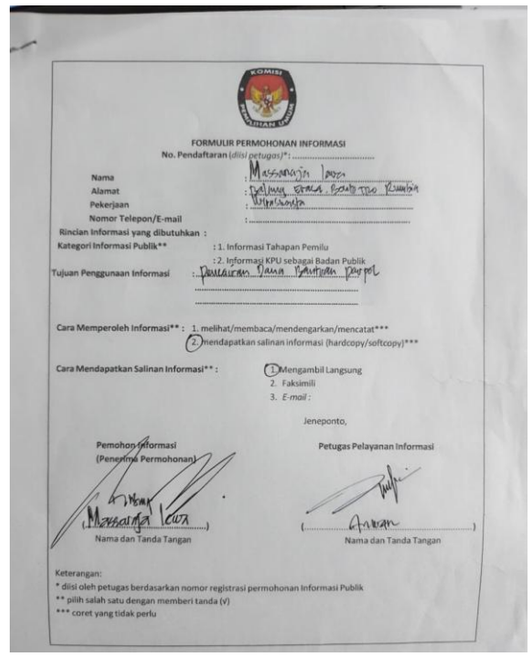
Demikian Surat Permohonan ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Dewan Pimpinan
Cabang
Partai Demokrat
Kabupaten Jeneponto

Jeneponto, 29 Juni 2026

KETUA
H. MULYADI MUSTAMU, SH

SEKERTARIS
MASSARAJA LEWA



KOMISI PEMILIHAN UMUM

FORMUIR PERMOHONAN INFORMASI
No. Pendaftaran *(diisi petugas)**:

Nama : Massaraja lewa
Alamat : Balang Erasa, Bontotiro Rumbia
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor Telepon/E-mail :
Rincian Informasi yang dibutuhkan :
Kategori Informasi Publik** : 1. Informasi Tahapan Pemilu
: 2. Informasi KPU sebagai Badan Publik
Tujuan Penggunaan Informasi : Pencairan dana bantuan Parpol

Cara Memperoleh Informasi** : 1. melihat/membaca/mendengarkan/mencatat***
(2.) mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***

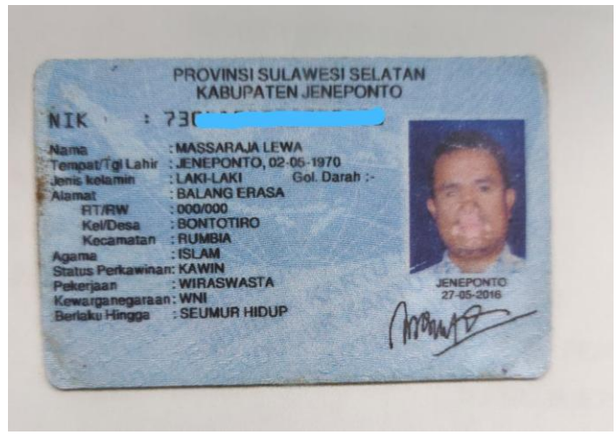
Cara Mendapatkan Salinan Informasi** : (1.) Mengambil Langsung
2. Faksimili
3. *E-mail* :

Jeneponto,

Pemohon Informasi
(Penerima Permohonan)
Massaraja Lewa
Nama dan Tanda Tangan

Petugas Pelayanan Informasi
Arman
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:
* diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik
** pilih salah satu dengan memberi tanda (V)
*** coret yang tidak perlu



PROVINSI SULAWESI SELATAN
KABUPATEN JENEPONTO

NIK : 73[redacted]
Nama : MASSARAJA LEWA
Tempat/Tgl Lahir : JENEPONTO, 02-05-1970
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :-
Alamat : BALANG ERASA
RT/RW : 000/000
Kel/Desa : BONTOTIRO
Kecamatan : RUMBIA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

JENEPONTO
27-05-2016



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Jeneponto, 09 Juli 2026

Nomor : 151/PL.01.8/7304/VI/2/2026
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : Keterangan Autentifikasi Hasil
Penetapan Perolehan Kursi dan Suara Partai Politik

YTH. **Ketua DPC DEMOKRAT Kab. Jeneponto**
Di-

Jeneponto

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor: 100.03/328/DPC PD/VI/2026 tanggal 29 Juni 2026 perihal permohonan Surat Keterangan Autentifikasi Hasil Perolehan Kursi dan Suara Partai, maka bersama ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto menerangkan bahwa Partai Demokrat memperoleh 1 (Satu) Kursi pada Pemilihan Legislatif 2024 pada Daerah Pemilihan 1 (Binamu-Turatea) Dengan Perolehan Suara Partai keseluruhan sebanyak 7768 Suara Sah.

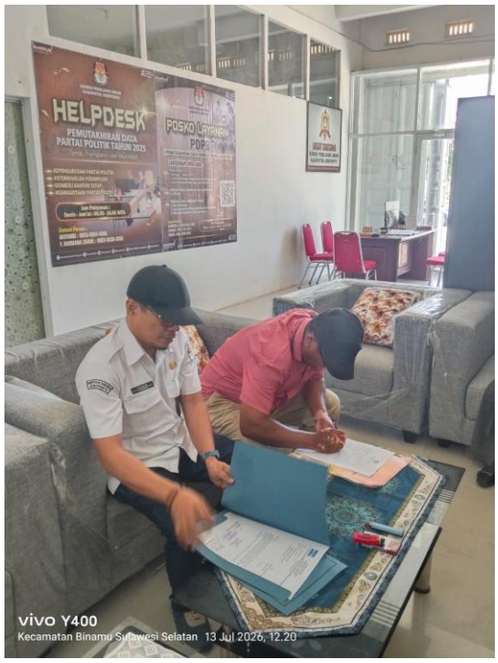
Demikian disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jeneponto

Asming S.

Tembusan, disampaikan kepada YTH:
1. Ketua KPU Prov.Sul-Sel, di Makassar;
2. Arsip.


PEMUTAKHIRAN DATA
PARTAI POLITIK TAHUN 2025
POSKO LAYANAN
PDPB
vivo Y400
Kecamatan Binamu Sulawesi Selatan 13 Jul 2026, 12.20


HELPDESK
PEMUTAKHIRAN DATA
PARTAI POLITIK TAHUN 2025
POSKO LAYANAN
PDPB
vivo Y400
Kecamatan Binamu Sulawesi Selatan 13 Jul 2026, 12.20


HELPDESK
vivo Y400
Kecamatan Binamu Sulawesi Selatan 13 Jul 2026, 12.21